



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ELVIRA HANDAYANI; Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 1972; Agama: Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta; bertempat tinggal di Jl. Sinar Asih I/147 RT.001 RW.008 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173085909720007;

Dalam hal ini diwakili **EFENDY SANTOSO, SH., SH., HERU ISKANDAR, SH., MH., SUGIJATI, SH.** dan **ASEP SUNANDAR**; Kesemuanya Advokat /Pengacara, di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Raya Pekayon No. 58, RT/RW 004/001, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Tlp.0812 8050 7377.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 23 Maret 2022;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register 297Pdt.P/2022/PN.Jkt.Bks., tertanggal 27 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari **R ERWAN JAYA** telah menikah pada tanggal 16 Maret 2014 di Kecamatan Makasar Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 382/87/III/2014;
2. Bahwa suami Pemohon yang Bernama **R ERWAN JAYA** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2019 karena sakit dan atas kematiannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, berdasarkan Akta Kematian No.3275-KM-06072019-0001;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum R ERWAN JAYA sebelum menikah dengan Pemohon telah menikah dengan LINDA VAN HARLING, telah bercerai pada tanggal 06 September 2012 Sesuai dengan Akta Cerai nomor: 1175/AC/2012/PA/Bks dan memiliki 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - 3.1 **MOHAMAD ADZAN MAGRIBI**, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 1999 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2941/PL/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010;
 - 3.2 **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010;
4. Bahwa dari Perkawinan **Pemohon** dengan Almarhum R ERWAN JAYA tersebut terlahir seorang anak yang Bernama **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015;
5. Bahwa semasa hidup **Almarhum R ERWAN JAYA** setelah pernikahannya dengan Pemohon tinggal bersama dengan **Pemohon** dan kedua orang anaknya yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Pemohon dan anak kandung Pemohon (**ARYA WIRATANU JAYA**) dalam satu rumah tinggal yang beralamat di Jl. Sinar Asih I/147 RT.001 RW.008 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
6. Bahwa meninggalnya Suami Pemohon, R ERWAN JAYA, maka **Pemohon** beserta 3 (tiga) orang anaknya yang bernama **MOHAMAD ADZAN MAGRIBI, DEWI HAERLY MAGRIYA** dan **ARYA WIRATANU JAYA** adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum R ERWAN JAYA berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang telah dicatat/dibukukan oleh lurah Jatiasih dengan nomor register: 593/66-pem-trantib tertanggal 14 September 2020 dan tercatat di Kecamatan Jatiasih dengan nomor register: 33/wrs-Kc.JTA/IX/2020 tertanggal 18 September 2020;
7. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan **Almarhum R ERWAN JAYA** memiliki harta berupa:
 - 7.1 sebidang tanah yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 200 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 sebidang tanah yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 269 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;
- 7.3 sebidang tanah yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 1112 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan dana untuk biaya hidup, biaya sekolah anak-anak dan modal usaha, sehingga Pemohon bermaksud menjual ke tiga bidang tanah tersebut akan tetapi ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu **DEWI HAERLY MAGRIYA** dan **ARYA WIRATANU JAYA**;
9. Bahwa untuk dapat melakukan menjual harta/hak waris yang masih dibawah umur perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini diatur didalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : "*anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan agar Pemohon di beri Ijin dan kuasa bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:
1. **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010
 2. **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015
- Untuk menjual ataupun membalik nama ketiga bidang tanah sebagai berikut:
1. sebidang tanah yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 200 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sebidang tanah yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 269 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

3. sebidang tanah yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 1112 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

Sebagaimana hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini, agar dapat berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon (ELVIRA HANDAYANI) sebagai wali yang sah atas anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama:

1. **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010

2. **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali untuk dan atas nama kedua anak Pemohon melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak-anaknya yang belum dewasa untuk membalik nama sertipikat ataupun menandatangani Akta Jual Beli atas penjualan 3 (tiga) bidang tanah;

- sebidang tanah yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 200 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

- sebidang tanah yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 269 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

- sebidang tanah yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi seluas 1112 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **ELVIRA HANDAYANI** NIK: 3173085909720007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah R ERWAN JAYA dengan ELVIRA HANDAYANI pada tanggal 16 Maret 2014 di Kecamatan Makasar Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 382/87/III/2014, diberi tanda P-2;
3. Foto copy **Akta Cerai** pada tanggal 06 September 2012 Sesuai dengan Akta Cerai nomor: 1175/AC/2012/PA/Bks, diberi tanda P-3;
4. Foto copy **Kutipan Akta kematian R ERWAN JAYA tanggal 22 Juni 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06072019-0001** , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) nomor: 3275090607190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 13 September 2021, diberi tanda P-5;
6. **Fotocopy Akta Kelahiran DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010, diberi tanda P-6;
7. **Fotocopy Akta Kelahiran ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Waris yang telah dicatat/dibukukan oleh lurah Jatiasih dengan nomor register: 593/66-pem-trantib tertanggal 14 September 2020 dan tercatat di Kecamatan Jatiasih dengan nomor register: 33/wrs-Kc.JTA/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 , diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, diberi tanda P-10
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi, diberi tanda P-11

bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat di atas, telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing telah disumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MOHAMAD ADZAN MAGRIBI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi adalah anak tiri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ayah kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia 22 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ekspedisi;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 3 (tiga) bidang tanah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih dibawah umur bernama **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015 dan **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya nya yang bernama **ELVIRA HANDAYANI** tersebut telah pula memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah berupa : 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili anak Pemohon bernama **ARYA WIRATANU JAYA** dan **DEWI HAERLY MAGRIYA** yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan adalah menjual sebidang 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan, untuk biaya anak-anak sekolah, modal usaha dan kepentingan anak-anak Pemohon;

2. Saksi SULIYANA ULPAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha ekspedisi;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 3 (tiga) bidang tanah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih dibawah umur bernama **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015 dan **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia 22 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya nya yang bernama **ELVIRA HANDAYANI** tersebut telah pula memiliki harta berupa 3 (tga) bidang tanah berupa 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili anak Pemohon bernama **ARYA WIRATANU JAYA** dan **DEWI HAERLY MAGRIYA** yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan adalah menjual sebidang 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan, untuk biaya anak-anak sekolah, modal usaha dan kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara permohonan ini sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai orang tua mewakili kepentingan hukum dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama **ARYA WIRATANU JAYA** dan **DEWI HAERLY MAGRIYA** untuk menjual sebagian tanah dan bangunan 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan selain itu di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi **MOHAMAD ADZAN MAGRIBI** dan saksi **SULIYANA ULPAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 serta dihubungkan dengan keterangan saksi **MOHAMAD ADZAN MAGRIBI** dan saksi **SULIYANA ULPAN**, serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** di Kec. Makasar Jakarta Timur pada tanggal 16 Maret 2014 berdasarkan Surat Nikah Nomor : 382/87/III/2014;.
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015 dan **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010;
- Bahwa Alm. R. ERWAN JAYA (suami Pemohon) dari pernikahan pertama dengan LINDA VAN HARLING memiliki anak bernama MOHAMAD ADZAN MARIBI ;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah diperoleh harta 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berupa: 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia 22 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mewakili kepentingan hukum dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berupa 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan adalah menjual sebidang tanah dan bangunan untuk biaya anak-anak sekolah, modal usaha dan kepentingan anak-anak Pemohon;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian dan apakah Pemohon sebagai Wali anaknya yang dibawah umur dapat menjamin sebagian harta gono gini dari almarhum istri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah"*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak-anak Pemohon yang bernama 1. **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015 dan 2. **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010, secara hukum anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUHPdata), sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjual sebagian tanah dan bangunan berupa : 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 345 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua (Ibu Kandung) mewakili kepentingan hukum dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu 1. **ARYA WIRATANU JAYA**, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 0307/KLU/08-JB/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 28 Agustus 2015 dan 2. **DEWI HAERLY MAGRIYA**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor: 2942/PL/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 05 April 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak – anak Pemohon tersebut untuk menjual sebagian tanah dan bangunan 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan berupa : 1. Sertipikat Hak Milik No. 06164 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kp. Kebantenan RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 2. Sertipikat Hak Milik No. 10893 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi 3. Sertipikat Hak Milik No. 05315 atas nama Pemohon **NYONYA ELVIRA HANDAYANI** yang terletak di RT/RW 002/008 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi, pada hari : **SELASA , tanggal 12 JULI 2022**, oleh kami : **BESLIN SIHOMBING, SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA AZWAR, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

HENDRA AZWAR, SH.,MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.,MH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	9.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu ratus rupiah)